

Jl. Affandi A. Rani 78357 056322136

www.dppkp.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Pelayanan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Permohonan izin pemasukan dan pengeluaran hewan peliharaan dilakukan oleh perseorangan
- 2. 2. Komitmen untuk izin pemasukan dan pengeluaran hewan berisi kesanggupan menyampaikan : untuk pemasukan hewan: ? pernyataan mengikuti persyaratan kesehatan hewan;
- 3. ? Surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dari dokter hewan;
- 4. ? Buku vaksinasi yang menyatakan telah divaksinasi Rabies untuk anjing, kucing, kera (Hewan Pembawa Rabies/HPR lain);
- 5. ? Hasil uji terhadap Al (Avian Influenza/Flu Burung) untuk unggas


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Jl. Affandi A. Rani 78357 056322136

www.dppkp.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN



- 1. 1. pemohon menyampaikan permohonan izin melalui OSS; dan
- 2. 2. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan ijin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan paling lambat 2 (dua) bulan sejak izin pemasukan dan pengeluaran hewan diterbitkan di awal
- 3. 3. Tim Teknis : melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen;atau melakukan evaluasi paling lama 3 (tiga) jam sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen
- 4. 4. Hasil evaluasi akan dinotifikasi ke sistem OSS
- 5. 5. Izin pemasukan dan pengeluaran hewan diterbitkan berdasarkan Komitmen
- 6. 6. Izin pemasukan dan pengeluaran hewan berlaku efektif setelah pemohon dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi

Waktu Penyelesaian



Jl. Affandi A. Rani 78357 056322136

www.dppkp.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

30 Hari

- 1. pemohon menyampaikan permohonan izin melalui OSS; dan
- 2. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan ijin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan paling lambat 2 (dua) bulan sejak izin pemasukan dan pengeluaran hewan diterbitkan di awal
- 3. Tim Teknis:
- melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen;atau
- melakukan evaluasi paling lama 3 (tiga) jam sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen
- 4. Hasil evaluasi akan dinotifikasi ke sistem OSS
- 5. Izin pemasukan dan pengeluaran hewan diterbitkan berdasarkan Komitmen
- 6. Izin pemasukan dan pengeluaran hewan berlaku efektif setelah pemohon dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi
- 1. pemohon menyampaikan permohonan izin melalui OSS; dan
- 2. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan ijin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan paling lambat 2 (dua) bulan sejak izin pemasukan dan pengeluaran hewan diterbitkan di awal
- 3. Tim Teknis:
- melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen;atau
- melakukan evaluasi paling lama 3 (tiga) jam sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen
- 4. Hasil evaluasi akan dinotifikasi ke sistem OSS
- 5. Izin pemasukan dan pengeluaran hewan diterbitkan berdasarkan Komitmen
- 6. Izin pemasukan dan pengeluaran hewan berlaku efektif setelah pemohon dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Rekomendasi Pemasukan Hewan

Pengaduan Layanan



Jl. Affandi A. Rani 78357 056322136

www.dppkp.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kotak saran dan pengaduan yang terdapat di Kantor Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab.

Landak

Nomor Telepon: (0563) 22136

Email: dppkpkablandak@gmail.com

Website: http://dppkp.landakkab.go.id/

Facebook: Dinas Pertanian Kabupaten Landak

Instagram: @dinaspertanianlandak